



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0020/M/IX/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/3721/Tahun 2024 Tanggal
23 Agustus 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Al - Aamiin
Nama Ketua Penyelenggara : Drs. H. Abdul Salam
Nama Satuan Pendidikan : TK Nisrina Purwosari
Alamat Satuan Pendidikan : Kebonsalak RT 004 RW 001 Desa
Purwosari, Kranggan, Temanggung
Jenis Pendidikan/Program : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1996
Nomor Induk Berusaha : 1002230060716
Nomor Akta Notaris : AHU-AH.01.06-0014291
Berlaku Sampai Dengan : 23 Agustus 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Pegawai DPMPSTSP Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap